



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASPARIYANTO AIs ASPAR Bin HERMAN;**  
Tempat Lahir : Bonah (Kalimantan Timur);  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 05 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mulupan RT.004 Desa Mulupan Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim atau Jln. Raya RT/RW 023/000 Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara (Sesuai KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/II/2020/Reskrim tanggal 27 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Firmansyah, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta) berkantor di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH No. 01, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 16 Juli 2020, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 09 Juli 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-182 / SGT / 06 / 2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPARIYANTO Ais ASPAR Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASPARIYANTO Ais ASPAR Bin HERMAN** dengan pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Silver;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Model Gt-18262 Warna Putih Hitam Dengan No. Sim Card : 081346338367;
- 1 (satu) Buah Kotak Plastic Warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Sendok Shabu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

### 4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-104/SGT/04/2020 tanggal 14 April 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **ASPARIYANTO AIs ASPAR Bin HERMAN**, pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 01.40 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Mulupan RT.004 Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr.UNDUL yang berada di Samarinda untuk memesan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi UNTUNG Binti TOHALUS (Alm) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Samarinda, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi UNTUNG Binti TOHALUS (Alm) yang kemudian Saksi UNTUNG Binti TOHALUS (Alm) berangkat ke Samarinda dengan tujuan mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 01.40 WITA pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Mulupan RT.004 Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh Saksi MARTEN ALPAREPER Anak Dari ALOYSIUS GARE dan Saksi YOGA PRASETYO Bin MASTUR selaku anggota Polsek Muara Bengkal yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi UNTUNG Binti TOHALUS beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Poket diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 9,96 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Enam) gram beserta plastiknya yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Muara Bengkal;

Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2906/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A, Md. Dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)** menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
5905/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 5905/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 01.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Mulupan RT.004 Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr.UNDUL yang berada di Samarinda untuk memesan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi UNTUNG Binti TOHALUS (Alm) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Samarinda, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi UNTUNG Binti TOHALUS (Alm) yang kemudian Saksi UNTUNG Binti TOHALUS (Alm) berangkat ke Samarinda dengan tujuan mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 01.40 WITA pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Mulupan RT.004 Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh Saksi MARTEN ALPAREPER Anak Dari ALOYSIUS GARE dan Saksi YOGA PRASETYO Bin MASTUR selaku anggota

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Muara Bengal yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi UNTUNG Binti TOHALUS beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Poket diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 9,96 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Enam) gram beserta plastiknya yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Muara Bengal;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
5905/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2906/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A,Md. Dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)** menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 5905/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **MARTEN ALPAREPR Anak Dari ALOYSIUS GARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Muara Bengkal pertama melakukan penangkapan terhadap Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) (**berkas perkara terpisah**) karena kedapatan membawa atau menyimpan Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam boneka berbentuk seperti anjing, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah sendok takar Shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 6 (enam) buah plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) bahwa pemilik 1 (satu) poket Shabu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dan setelah dilakukan penimbangan berat Shabu tersebut sekitar 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) menerangkan bahwa Shabu itu merupakan milik Terdakwa kemudian Saksi dan rekan menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.40 WITA di Desa Mulupan RT.004 Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak hitam di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 6 (enam) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sendok takar Shabu, adapun semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul dari Kota Samarinda tepatnya di kontrakan milik Sdra. Undul di daerah Sellili Kota Samarinda yang mana Sdra. Undul yang mengantarkan sendiri Shabu itu kepada Saksi Untung Binti Tohalus (Alm);
- Bahwa Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) hanya disuruh oleh suaminya yaitu Terdakwa untuk mengambil Shabu di Samarinda yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdra. Undul melalui telepon untuk memesan Shabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dan selanjutnya Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) berangkat ke Samarinda dengan naik mobil travel untuk mengambil dan membayar Shabu pesanan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah secara langsung kepada Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dalam hal menyuruh mengambil Shabu tersebut namun dijanjikan akan diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual (karena suami istri);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mengambil Shabu ke Sdra. Undul;
- Bahwa menurut pengakuannya Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sejak tahun 2017 Terdakwa sudah mengambil Shabu dari Sdra. Undul;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Shabu yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun menjual Shabu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Kapolsek Muara Bengkal;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil yang melakukan penangkapan sekitar 4 (empat) orang anggota dari Polsek Muara Bengkal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdra. Hery yang merupakan warga masyarakat ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **YOGA PRASETYO Bin MASTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Muara Bengkal pertama melakukan penangkapan terhadap Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) (**berkas perkara terpisah**) karena kedapatan membawa atau menyimpan Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam boneka berbentuk seperti anjing, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah sendok takar Shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 6 (enam) buah plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) bahwa pemilik 1 (satu) poket Shabu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dan setelah dilakukan penimbangan berat Shabu tersebut sekitar 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) menerangkan bahwa Shabu itu merupakan milik Terdakwa kemudian Saksi dan rekan menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.40 WITA di Desa Mulupan RT.004 Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak hitam di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 6 (enam) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sendok takar Shabu, adapun semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul dari Kota Samarinda tepatnya di kontrakan milik Sdra. Undul di daerah Selili Kota Samarinda yang mana Sdra. Undul yang mengantarkan sendiri Shabu itu kepada Saksi Untung Binti Tohalus (Alm);
- Bahwa Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) hanya disuruh oleh suaminya yaitu Terdakwa untuk mengambil Shabu di Samarinda yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdra. Undul melalui telepon untuk memesan Shabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dan selanjutnya Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) berangkat ke Samarinda dengan naik mobil travel untuk mengambil dan membayar Shabu pesanan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah secara langsung kepada Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dalam hal menyuruh mengambil Shabu tersebut namun dijanjikan akan diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual (karena suami istri);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mengambil Shabu ke Sdra. Undul;
- Bahwa menurut pengakuannya Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sejak tahun 2017 Terdakwa sudah mengambil Shabu dari Sdra. Undul;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Shabu yaitu untuk dijual;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun menjual Shabu;
  - Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Kapolsek Muara Bengkulu;
  - Bahwa personil yang melakukan penangkapan sekitar 4 (empat) orang anggota dari Polsek Muara Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Sdra. Hery yang merupakan warga masyarakat ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
3. **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi menerangkan telah diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi PT. NPC Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkulu, Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa pada saat polisi datang Saksi sedang menunggu jemputan dari suami yaitu Terdakwa dan kemudian polisi mengamankan Saksi dengan barang bukti 1 (satu) poket Shabu yang tersimpan dalam boneka anjing warna putih-coklat yang Saksi bawa, selain itu ada 2 (dua) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver serta barang bukti lain yang Saksi sudah tidak ingat lagi;
  - Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
  - Bahwa semua barang bukti itu berada dalam penguasaan Saksi karena Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil Shabu tersebut di kota Samarinda dan dalam perjalanan Saksi kembali dari Samarinda lalu ditangkap oleh Polisi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul di Selili Kota Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA dengan cara Saksi datang ke Kota Samarinda lalu Sdra. Undul mengantarkan Shabu kepada Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan uang yang telah dikasih oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Sdra. Undul dan selanjutnya Saksi menerima 1 (satu) poket Shabu dari Sdra. Undul, lalu Saksi pulang ke Desa Mulupan dengan naik taxi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa Shabu tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini Saksi mengambil Shabu dari Sdra. Undul, yang pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 dan setiap kali Saksi mengambil Shabu merupakan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Shabu ke Samarinda dan Saksi tidak menerima upah dalam mengambil Shabu tersebut namun Terdakwa akan memberi Saksi uang jika Shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi mengambil Shabu di Samarinda adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa di Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu dengan cara membagi Shabu menjadi beberapa poket kecil yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan dipecah dengan poketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal menjual Shabu keuntungan yang diperoleh rata-rata per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.40 WITA di RT. 004 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa 1 (satu) poket Shabu yang ditemukan polisi tersimpan di dalam boneka berbentuk seperti anjing saat Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) untuk mengambil Shabu di Samarinda dengan menemui Sdra. Undul yang mana sebelum menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm), Terdakwa telah lebih dulu memesan Shabu kepada Sdra. Undul melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah barang ada, lalu Terdakwa memberikan uang pembelian Shabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dan selanjutnya Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) disuruh berangkat ke Samarinda dengan naik mobil taxi dengan tujuan mengambil Shabu dan ternyata dalam perjalanan pulang sehabis mengambil Shabu, Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) untuk mengambil Shabu, yang pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mengambil Shabu dari Sdra. Undul adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun transaksi Shabu;
- Bahwa selang 1 (satu) hari ini Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) ditangkap, kemudian Terdakwa juga dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.40 WITA di RT. 004 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak hitam di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang pintu kamar yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 6 (enam) buah plastik klip bening, dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar Shabu dan semua barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri;

- Bahwa Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) tidak Terdakwa beri upah secara langsung dalam hal mengambilkan Shabu, namun Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) akan Terdakwa beri uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-18262 warna putih hitam dengan nomor Sim Card: 081346338367;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
4. 4 (empat) buah plastik klip;
5. 1 (satu) buah sendok Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) telah dipidana dalam perkara terpisah yaitu Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan malakukan "**permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marten Alparepr Anak Dari Aloysius Gare, Saksi Yoga Prasetyo Bin Mastur dan rekan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.40 WITA di RT. 004 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



- Bahwa benar pada saat ditangkap Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sedang menunggu jemputan dari suaminya yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Shabu yang tersimpan dalam boneka anjing warna putih-coklat yang Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) bawa, selain itu ada 2 (dua) pak plastik klip bening, serta barang bukti lain yang Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah boneka anjing warna putih-coklat, 2 (dua) pcs plastik klip, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk Junfa, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam model Ta-1017 dengan nomor sim card: 082157581281, kesemua disita dari Saksi Untung Binti Tohalus (Alm);
- Bahwa benar dalam perkara Saksi Untung Binti Tohalus (Alm), 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 131/11066.06/2020 tanggal 03 Juni 2020);
- Bahwa benar semua barang bukti dalam perkara Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) tersebut merupakan milik dari Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) maupun keterangan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm), adapun Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Shabu ke Samarinda;
- Bahwa benar Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul (DPO) di Kota Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA dengan cara Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) datang ke Kota Samarinda, setelah Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) menyerahkan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Sdra. Undul, selanjutnya Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) menerima 1

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



(satu) poket Shabu dari Sdra. Undul, kemudian Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) pulang ke Desa Mulupan dengan naik taxi;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) untuk mengambil Shabu di Samarinda dengan menemui Sdra. Undul yang mana sebelum menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm), Terdakwa telah lebih dulu memesan Shabu kepada Sdra. Undul melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah barang ada, lalu Terdakwa memberikan uang pembelian Shabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada agar Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) agar berangkat ke Samarinda;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual Shabu sejak 2017 dan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sudah 2 (dua) kali mengambil Shabu dari Sdra. Undul atas permintaan Terdakwa, yaitu pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa benar Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) tidak Terdakwa beri upah secara langsung dalam hal mengambil Shabu, namun Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) akan Terdakwa beri uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mengambil Shabu dari Sdra. Undul adalah untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Shabu dengan cara membagi Shabu menjadi beberapa poket kecil yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan dipecah dengan poketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam hal menjual Shabu keuntungan yang diperoleh rata-rata per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam perkara terpisah yaitu Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 30 Juli 2020, Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) terbukti menjual Shabu kepada Saksi Misransyah Als Imis Bin Utuh (Alm) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa dan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun transaksi Shabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna "setiap orang" merujuk pada subjek

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-182/SGT/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana “percobaan” atau perbuatannya dilakukan dengan cara “permufakatan jahat”;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marten Alparepr Anak Dari Aloysius Gare, Saksi Yoga Prasetyo Bin Mastur dan rekan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.40 WITA di RT. 004 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu ditangkap Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) saat sedang menunggu jemputan dari suaminya yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga Shabu yang tersimpan dalam boneka anjing warna putih-coklat yang Terdakwa bawa, selain itu ada 2 (dua) pak plastik klip bening serta barang bukti lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dipidana dalam putusan perkara terpisah yaitu Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan delah terbukti secara sah dan meyakinkan malakukan “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut (Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt) Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diakui kebenarannya disita dari Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah boneka anjing warna putih-coklat, 2 (dua) pcs plastik klip, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk Junfa, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam model Ta-1017 dengan nomor sim card: 082157581281;

Menimbang, bahwa dalam perkara Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) poket yang diduga Shabu yang tersebut setelah disisihkan dan diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB: 2903/NNF/2020 tanggal 2 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S. Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 5899/2020/NNF adalah positif (+) Narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diterangkan diakui dan terbukti milik dari Terdakwa dalam perkara atas nama Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) yaitu Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) maupun Terdakwa baik dalam Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt maupun perkara ini, Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) mengaku mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul (DPO) di Kota Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA (dikuatkan keterangan Terdakwa) adapun caranya sebelumnya Terdakwa memesan Shabu kepada Sdra. Undul melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) untuk mengambil Shabu di Samarinda tersebut dan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) juga diberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) agar dibayarkan kepada Sdra. Undul, selanjutnya sesampai di Samarinda, Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) menerima pesanan Shabu yang dimaksud dari Sdra. Undul (sebagaimana barang bukti saat ditangkap Shabu dimasukkan ke dalam boneka anjing warna putih-coklat), kemudian Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) kembali pulang ke Desa Mulupan dengan naik taxi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap maksud dan tujuan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) disuruh Terdakwa mengambil Shabu dari Sdra. Undul adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menarik kesimpulan berdasarkan keterangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm), keterangan Terdakwa dan juga petunjuk, serta memperhatikan Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt, adapun Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) bertindak menerima Shabu (Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt) sedangkan yang membeli adalah Terdakwa dengan penjual adalah Sdra. Undul (DPO);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut ternyata dalam Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt, Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) juga bertindak setidak-tidaknya sebagai perantara dalam jual beli atau penjual terhadap pembeli yaitu Sdr. Misransyah Als Imis Bin Utuh (Alm) (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan sebagaimana dalam delik adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat (alternatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas, serta memperhatikan Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt, perbuatan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) yang masuk kedalam perbuatan "menerima" Narkotika jenis Shabu dari Sdra. Undul (DPO) karena perintah Terdakwa (merupakan suami Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) yang "membeli" dari Sdra. Undul (DPO), yang mana uang adalah dari Terdakwa, artinya dalam perbuatan "membeli", Terdakwa sebagai penyuruh yang "menyuruh lakukan" (*doen pleger*) sedangkan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sebagai yang disuruh membeli atau pelaku membeli (*plager*), sebagaimana perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) tersebut masuk dalam kriteria yang dimaksud "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) menjual Narkotika kepada Sdr. Misransyah Als Imis Bin Utuh (Alm) sebagaimana terungkap dan terbukti berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt, telah bersesuaian dengan maksud Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dijual kembali sehingga menjadi petunjuk selain Terdakwa membeli Narkotika juga menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) maupun Terdakwa, yang mana cara menjual Shabu adalah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membagi Shabu menjadi beberapa poket kecil yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan dipecah dengan poketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana keuntungan yang diperoleh rata-rata per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan juga keterangan Terdakwa dan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm), yang mana Terdakwa sudah menjual Shabu sejak 2017 dan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sudah 2 (dua) kali mengambil Shabu dari Sdra. Undul atas permintaan Terdakwa, yaitu pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) (berkas perkara terpisah) memenuhi perbuatan "permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan inti delik yang lain yaitu secara "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa bersama Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) (berkas perkara terpisah) tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki maupun mengedarkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP



(*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) (berkas perkara terpisah yang telah diputus dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt) memenuhi bagian delik “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”;

**Ad.3. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika Golongan I yang oleh Terdakwa dari hasil membeli untuk dijual tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram (sebagaimana keterangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) dalam perkara ini dan pertimbangan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip “permufakatan”, memperhatikan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt serta alat-alat bukti dalam perkara ini Majelis Hakim memandang telah terpenuhi bagian delik dari “Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek pidana antara lain: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban; dan nilai hukum serta keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa tentang jenis kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan bejenis kesengajaan dengan perbuatan aktif (*delicta commisionis*), yang mana kesengajaan cukup dapat dilihat dari kongkritisasi kehendak Terdakwa melakukan delik karena berlaku prinsip fiksi hukum, bahwa semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*) termasuk Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang motif dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah menyuruh lakukan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) yang merupakan istri dari Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika, yang mana sebagai kepala keluarga yang seharusnya menafkai dengan cara yang baik (halal) namun justru melakukan persekongkolan dengan cara menyuruh lakukan istri untuk mendapat keuntungan dari perbuatan yang melanggar hukum yaitu transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa sikap batin dari Terdakwa adalah cukup tenang dan berani dilihat dari keputusan mengambil resiko untuk membeli yang rencananya untuk dijual Narkotika seberat berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram yang mana apabila melihat ancaman hukumnya adalah dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa sikap batin ketenangan Terdakwa tercermin dari perbuatan, yang mana diakui Terdakwa sudah menjual Shabu sejak 2017 dan sudah menyuruh Saksi Untung Binti Tohalus (Alm) sebanyak 2 (dua) kali untuk mengambil Shabu dari Sdra. Undul, yaitu pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dilihat dari perencanaan, cara perbuatan dan sikap tindakan pelaku pasca tindakan, Terdakwa membagi tugas agar menyuruh istrinya mengambil barang ke Samarinda untuk dibawa ke Kutai Timur, yang mana Shabu tersebut disamarkan kedalam buah boneka anjing warna putih-coklat, hal tersebut menandakan rangkaian perbuatan tersebut adalah terstruktur dan indikasi sindikat;

Menimbang, bahwa terhadap riwayat hidup pelaku, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas perkara Narkotika, namun pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi Untung Binti Tohalus (Alm), Terdakwa menjual Narkotika sejak 2017;

Menimbang, bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, yang mana Terdakwa berumur 46 (empat puluh enam) tahun, artinya dewasa dan tergolong masa lansia awal, terlepas perannya sebagai aktor intelektual/menyuruh lakukan (*doen plager*) yang mana konsep pembedaan tidak hanya sebagai pembalasan namun sebagai edukasi dan perbaikan perilaku Terpidana maka akan menjadi dasar pengambilan putusan lamanya pembedaan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengaruh tindak pidana kepada korban dapat dilihat dari konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana korban pidana Narkotika adalah sangat masif sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena menjadi ancaman nyata bagi negara dan merusak generasi muda bangsa dengan tidak mengenal strata sosial;

Menimbang, bahwa dipandang dari nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak dibenarkan menurut *living law* maupun agama Islam yang dianut Terdakwa, yaitu dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil/tidak benar (QS An Nisa ayat 29) menjual sesuatu yang memabukan (QS Al Baqarah ayat 219), artinya dalam hal ini Narkotika dipadankan dengan hal yang memabukan yang diharamkan sehingga menjual barang yang haram juga dilarang secara norma Agama;

Menimbang, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah disarikan menjadi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Jumlah Narkotika yang diamankan dari Terdakwa cukup besar yakni keseluruhan dengan berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama yang dianut Terdakwa;
- Terdakwa bertindak sebagai pelaku utama (menyuruh lakukan atau *doen plager*);

#### **Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-18262 warna putih hitam dengan nomor Sim Card: 081346338367, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok Shabu merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-18262 warna putih hitam dengan nomor Sim Card: 081346338367;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah plastik klip; dan
- 1 (satu) buah sendok Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Yanti, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Harismand, SH selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nia Putriyana, S.H.**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yanti, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt